

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT
DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**
(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RISKA MULIANA

NIM. 160101105

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT
DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

RISKA MULIANA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**


NIM: 160101105

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.L., M.E.I
NIP: 199102172018032001

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT
DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**
(Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
keluarga

Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023 M
05 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Dr. Jamhuri, MA

NIP.196703091994021001

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

NIP : 199102172018032001

Penguji I

Ihdi Karim Makinara, S.H.L,SH, MH I R YH

NIP : 198012052011011004

Penguji II

H Gamal Achyar, Lc., M.Sh

NIP: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan Kamaruzzaman, M.SH

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Muliana
NIM : 160101105
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Yang menerangkan,


Riska Muliana


BB4AKX514104689

ABSTRAK

Nama/Nim : Riska Muliana/160101105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh: Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik"
Tanggal Munaqasyah : 17 April 2023 M
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Efektivitas, E-Court, Mahkamah Syar'iyah.*

Pelaksanaan *e-court* dalam proses peradilan merupakan langkah baru yang telah dikembangkan di Mahkamah Agung untuk selanjutnya diterapkan di pengadilan di bawahnya, termasuk pada penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Permasalahan yang diajukan mengenai tiga hal, yaitu pelaksanaan *e-court* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, efektivitas pelaksanaan *e-court* serta kelebihan dan kekurangan pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Temuan di dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Muncul empat bagian dalam *e-court*, yaitu *e-filling*, *e-payment*, *e-simmons*, *e-litigation*. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan kendala jaringan dan tidak semua masyarakat di Kota Banda Aceh mengetahui sistem dan penggunaan *e-court*. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri, kelebihanannya ialah efisiensi waktu, biaya ringan, para pihak tidak lagi perlu membayar biaya pemanggilan, namun hanya biaya administrasi. Adapun kekurangan pelaksanaan *e-court* ialah para pihak yang berperkara belum paham mengoperasikan sistem online, baik tahapan *e-filling*, *e-payment* dan *e-summons* termasuk menggunakan aplikasi *zoom* saat proses *e-litigation* yaitu persidangan secara online. Selain itu kekurangan lainnya adalah sistem jaringan mengakses *e-court* mengalami kendala masuk atau *sign*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”**.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Drs. Jamhuri, MA Pembimbing Pertama
5. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 14 Maret 2023

Penulis,

Riska Muliana



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYNYRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	57
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	58
Lampiran 3 Foto Dokumentasi Wawancara.....	59
Lampiran 4 Biodata Penulis	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
6. Pedoman Penulisan Skripsi	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA KAJIAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN	
A. pengertian E-Court	14
B. Konsep E-Court di Pengadilan	15
C. Dasar Hukum Pelaksanan E-court di Pengadilan	24
D. Konsep Efektivitas	27
BAB TIGA PENERAPAN E-COURT DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH	
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	31
B. Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	38
C. Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	45

D. Kelebihan dan Kekurangan terhadap Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	49
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, persidangan di pengadilan dilakukan secara manual yaitu secara langsung mulai dari proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, proses persidangan hingga pembacaan putusan Majelis Hakim dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman¹ dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut.

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)² atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.³

Sistem pelaksanaan persidangan secara langsung dilakukan melalui tahap memasukkan gugatan ke pengadilan. Pihak penggugat akan dikenakan biaya perkara yang harus langsung ditransfer ke rekening negara melalui nomor billing yang telah disediakan. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Syar'iyah akan menentukan Majelis Hakim yang akan menyelesaikan perkara tersebut. setelah penentuan Majelis Hakim, selanjutnya akan ditentukan Panitera, hari dan tanggal sidang. Dalam proses pemeriksaan perkara para pihak akan membacakan gugatan, jawaban atas gugatan, replik, dan duplik. Apabila proses mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian yang menyebabkan para

¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), hlm. 49.

²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

pihak harus menghadirkan alat bukti ke persidangan guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum serta kesimpulan yang dapat menentukan putusan akhir. Setelah Majelis Hakim membacakan hasil putusannya maka eksekusi dari hasil putusan dapat dilaksanakan baik bagi penggugat maupun tergugat.

Ditengah era perkembangan teknologi yang semakin pesat, terdapat beberapa perubahan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di Indonesia, hal tersebut juga membawa perubahan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diantara perubahan yang sangat berdampak langsung pada setiap pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah dapat beracara menggunakan E-Court.

E-Court merupakan persidangan secara elektronik yang berarti serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁴ E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta penyampaian putusan atau penetapan hakim ketua atau hakim secara online.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendefinisikan bahwa e-court merupakan proses dan mekanisme pelayanan bagi para pihak pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya secara online yang kemudian akan mendapatkan

⁴Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, (Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019), hlm. 4.

taksiran panjar biaya perkara, pemanggilan hingga proses persidangan yang akan dilakukan secara online pula.

Pemanfaatan teknologi oleh Mahkamah Agung dalam bentuk penggunaan aplikasi E-Court, ditetapkan dengan resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sampai saat ini menjadi dasar pelaksanaan E-Court di Pengadilan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Sebelum mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Mahkamah Agung terlebih dahulu mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang aturannya hanya mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pengguna yang dapat beracara menggunakan e-Court tersebut hanya pengguna pendaftar saja yaitu Advocad.⁶ Selain itu, dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ini juga belum mengatur mengenai persidangan secara Elektronik.

Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pelayanannya Mahkamah Agung Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Penerapan sistem e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula dilakukan secara manual menjadi sistem online baik dari segmentasi pendaftaran, pembayaran, pengiriman kelengkapan dokumen hingga sistem persidangan pun dilakukan secara online. Dengan adanya sistem e-court, diharapkan agar sistem peradilan

⁶ Mahkamah Agung, PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

yang cepat, sederhana dan biaya ringan akan lebih memberikan pengaruh yang efektif terhadap kelangsungan peradilan perdata di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Akan tetapi, pelaksanaan e-court perlulah ditelaah lebih lanjut guna mengetahui secara mendalam apakah pelaksanaan e-court dapat memberikan efek yang baik atau bahkan kurang memberikan efek keseriusan dalam persidangan, karena persidangan dilakukan melalui elektronik tanpa tatap muka secara langsung. Sehingga akan muncul keraguan apakah persidangan e-court ini dapat memberikan efektivitas kepada para pihak yang bersangkutan dalam persidangan tersebut. Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai salah satu hakim Dr. Muslim Jamaluddin, M.H di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut hakim Dr. Jamaluddin, M.H, seluruh lembaga peradilan terutama yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung telah melakukan administrasi perkara secara online sejak tahun 2018 silam dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang khusus mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik. Akan tetapi, sejak pandemi ini Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur bahwa bukan hanya administrasi perkara yang dilakukan secara online melainkan persidangan juga dilakukan secara online menggunakan media elektronik. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran kurangnya keseriusan selama proses persidangan karena para pihak yang bersangkutan tidak dihadapkan di ruang persidangan melainkan hanya terhubung melalui elektronik.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, penulis akan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda**

⁷Wawancara Dr. Muslim Jamaaluddin, M.H Sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 5 Fenruari 2021 Pukul 09.45 WIB di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Aceh (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam penerapan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan sebuah penjelasan tentang istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Alisman dalam *Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di mana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif.⁸

2. E-court

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan bahwa persidangan secara elektronik (e-court) merupakan serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

E-Court juga merupakan sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta penyampaian putusan atau penetapan hakim ketua atau hakim secara online.⁹

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Adapun kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan

⁸Alisman, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat, *Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, November 2014, hlm. 50.

⁹Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, (Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019), hlm. 4.

Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk dalam Jurnal Cendikia Hukum dengan judul “*Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*”.¹¹ Hasil penelitian mengatakan bahwa problematikan terhadap efisiensi waktu dan biaya diharapkan dapat teratasi dengan adanya e-court. Untuk membuktikan adanya uji peran efektif terhadap e-court dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segemntasi pengadilan negeri dan agama di wilayah Tangerang Raya maka peneliti melakukan sebuah studi penerapan e-court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya sehingga dapat diketahui bahwa proses pelayanan terhadap administrasi di pengadilan telah mampu memerhatikan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan yang dapat dilihat berdasarkan kemudahan dalam proses pembayaran biaya perkara, dan kemampuan dalam sistem pengumpulan data guna membantu para pencari keadilan yang dianggap penting.

¹⁰Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 4.

¹¹Susanto, dkk, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Nursobah dalam Jurnal Hukum dan Peradilan yang berjudul “*Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*”.¹² Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara merupakan bentuk pengejawantahan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuannya adalah untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggakan perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Amri Habibullah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”.¹³ Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pendaftaran hingga persidangan yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan wujud dari implementasi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam sistem e-court terdapat tiga prosedur utama yaitu e-filing, e-payment dan e-summons. Seorang advokat yang melakukan e-court harus memiliki akun e-court agar dapat masuk dan beracara secara online di pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ayu Damaiyanti dengan judul “*Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan*

¹²Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015.

¹³Muhamad Amri Habbibullah, Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, *Skripsi*, Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.

Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus".¹⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik harus terus disesuaikan dengan jalannya persidangan di pengadilan. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang telah menerapkan e-court harus terus melakukan evaluasi kerja dan harus terus membenah diri guna menunjang pencapaian yang lebih baik dalam menegakkan e-court di lingkungan pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini hanya berfokus terhadap perkara-perkara yang diselesaikan menggunakan e-court dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana peneliti saat ini ingin meninjau keefektivitasan persidangan yang dilakukan secara e-court antara para pihak yang bersangkutan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang valid dengan menggunakan langkah-langkah secara ilmiah dan terpercaya oleh para peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu

¹⁴Tri Ayu Damaiyanti, Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, *Skripsi*, Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

konteks sosial tertentu.¹⁵Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memperoleh data secara akurat.

2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif-kualitatif*. Dalam penelitian ini data penelitian merujuk pada data lapangan dan data pustaka. Data-data lapangan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, data lapangan diperlukan untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan data pustaka dalam penelitian ini di peroleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini seperti PERMA, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. data ini di perlukan untuk mengetahui tentang aturan dan konsep pelaksanaan E-Court di Pengadilan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁶

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali: 1987), hlm. 93.

- 2) Kepala bidang atau anggota IT Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Selain data primer juga diperlukan bahan hukum primer sebagai data dasar dalam penelitian ini dan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama.¹⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh literatur kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dimaknai dengan cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.

a. Wawancara

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 94.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1559.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁰ Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian direlasikan dengan teori-teori hukum yang berlaku.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data,

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.


²⁰Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

sumber data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab kajian teori tentang pelaksanaan e-court di pengadilan, terbagi kepada empat point pembahasan yaitu, pengertian E-Court, Konsep E-Court di pengadilan, Dasar hukum pelaksanaan E-Court di pengadilan, Konsep efektivitas.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian yang membahas tentang profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mekanisme pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, efektivitas pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kelebihan serta kekurangan terhadap pelaksanaan e-court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN

A. Pengertian E-Court

E-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online termasuk pula mengirim dokumen secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).¹

Aplikasi E-Court merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan pemanggilannya dilakukan secara elektronik.

E-Court juga dapat di pahami sebagai sarana pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran secara online. Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online termasuk pula mengirim dokumen secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).

Sehingga, dari penjelasan diatas, dapat penulis jelaskan secara sederhana bahwa E-Court merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan berperkara secara online, dan memberikan layanan kemudahan baik bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain untuk pendaftaran secara online melalui sistem informasi pengadilan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan persidangan dilakukan secara Elektronik.

¹ Mahkamah Agung v RI. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 7.

B. Konsep E-Court di Pengadilan

Secara garis besar, bahwa aplikasi E-Court terbagi atas tiga layanan yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Namun, setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, maka adanya persidangan secara online (e-litigasi).²

Adanya aplikasi E-Court tentu saja membawa perubahan positif di dunia peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian. Hal tersebut dapat membantu proses beracara lebih cepat dan efisien, sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut dipersidangan jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri.

Terlaksananya E-Court di pengadilan tentunya memiliki payung hukum sebagai dasar pemberlakuan E-Court di seluruh pengadilan Indonesia, yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik, selanjutnya untuk penyempurnaan PERMA tersebut, maka lahir PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Di dalam peraturan tersebut, dapat kita ketahui bahwa lahirnya Aplikasi tersebut dengan beberapa pertimbangan, diantaranya karena dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

² Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi *e-Court* (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0

Untuk mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, e-court hanya menyediakan tiga layanan yang bisa dimanfaatkan yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Namun, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, layanan e-court memungkinkan untuk melakukan persidangan online (e-litigasi)

Layanan E-court yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, diantaranya adalah sebagai berikut:³

1. Pendaftaran perkara online (*e-filing*)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih dan hal ini menjadi alasan untuk membuat e-court menjadi salah satu kemudahan dalam berusaha.

Pendaftaran perkara secara online ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

³ Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 7-8.

2. Pembayaran panjar biaya online (*e-payment*)

Dalam pendaftaran perkara pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut, akan dihitung besarnya komponen biaya yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai taksiran biaya panjar yang selanjutnya akan dibayarkan ke rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar.

3. Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Berikut penjelasan singkat mengenai layanan pendaftaran perkara online melalui aplikasi E-Court.⁴

1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (Non-Advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Selaku pengguna terdaftar advokat perlu melengkapi data dengan hasil pindai (scanning), data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Berikut dokumen yang diunggah pada aplikasi e-court.⁵

- a. Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP
- b. Kartu keanggotaan advokat
- c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

Berikut tahapan pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar (advokat) melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

- a. Memiliki akun pada aplikasi e-court
- b. Melakukan registrasi sebagai pengguna terdaftar, menggunakan alamat email yang valid, karena aktivasi akun akan dikirim melalui email yang didaftarkan.
- c. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan mendapatkan email user dan password

⁴ Mahkamah Agung, Diakses Melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Pada Kamis, Tanggal 11 Mei 2023

⁵ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 10

d. Login

Setal berhasil login, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Selanjutnya, untuk pengguna terdaftar lainnya dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum, bisa mengakses e-court dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan.

2. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan Agama, atau pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

Tahapan pendaftaran perkara melalui e-court adalah sebagai berikut⁶:

- a. Memilih pengadilan. Pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana dan permohonan online.
- b. Mendapatkan nomor registrasi online (bukan nomor perkara)
- c. Pendaftaran kuasa. Bagian ini adalah tahapan dimana advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.
- d. Mengisi data pihak. Bagian ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan dalam pendaftaran perkara, data yang harus di isi diantaranya: alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dengan melengkapi alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai dengan ketentuan ketua pengadilan.

⁶ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 20

- e. Upload berkas gugatan. Jenis dokumen yang diupload terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk PDF dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat di rar atau zip-kan.
3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)
Setelah melakukan pendaftaran dan melengkapi data pendaftaran serta dokumen perkara secara online melalui aplikasi E-court, selanjutnya pengguna akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) serta Nomor pembayaran (Virtual Account) yang dapat di bayar melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.
4. Pembayaran (e-payment)
setelah mengetahui taksiran panjar atau e-Skum, akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara, pemberitahuan ini juga bisa di lihat melalui email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.
Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.⁷
5. Mendapat Nomor Perkara
Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya yang dapat dilihat pada layanan (e-SKUM), pihak pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, selanjutnya para

⁷ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 21

pihak akan mendapatkan pemberitahuan/notifikasi pada aplikasi e-Court bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.⁸

6. Pemanggilan pihak secara online (e-Summon)

Setiap ada pemberitahuan, baik pemanggilan sidang atau pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak yang beracara melalui saluran elektronik, yaitu dikirimkan ke alamat email para pihak, dan informasi mengenai panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.

7. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Setelah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka aplikasi ini memuat layanan yang mendukung dalam hal persidangan secara online,

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan online, dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat mengisi persetujuan principal, maka para pihak bisa melakukan sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan.

e-litigasi dimulai dari jawaban, replik duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme control (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.⁹

⁸ Mahkamah Agung, Diakses Melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, Pada Kamis, Tanggal 11 Mei 2023

⁹ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 22

8. Salinan Putusan Secara Elektronik (e-Salinan)

Untuk mempermudah para pihak, Mahkamah Agung memastikan aplikasi ini juga memuat putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasinya dan salinan putusan elektronik ini bisa diunduh melalui aplikasi ini oleh pihak yang beracara.

9. Tanda Tangan Elektronik (e-Sign)

Aplikasi ini juga memuat layanan penandatanganan berkas salinan putusan Elektronik.

Menurut Susanto, dkk (2020) dalam Jurnal Cendikia Hukum disebutkan bahwa untuk dapat memaksimalkan kinerja e-court dalam sebuah pengadilan, ada hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sistem e-court haruslah mampu menciptakan bentuk terhadap suatu proses pengolahan administrasi perkara yang sederhana. Penyederhanaan proses ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wujud transparansi dan pelayanan yang cepat namun efektif serta dapat menekankan biaya perkara yang lebih relevan;
2. Sistem e-court haruslah dapat memberikan penyempurnaan kepada proses pelayanan manajemen perkara yang sangat berguna untuk menjaga tingkat kualitas dan produktivitas kinerja internal dalam pelayanan perkara yang dapat dievaluasi kemudian karena dengan sistem ini kinerja e-court dapat terpantau dengan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Sistem e-court haruslah dapat melakukan penyempurnaan terhadap registrasi perkara, pengolahan data register secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor di pengadilan.

¹⁰ Susanto, dkk. Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*. Vol. 6. No. 1. 2020. Hlm. 112-113.

Akan tetapi, dalam penggunaan aplikasi E-Court saat ini dikhususkan hanya untuk advokat yang terdaftar dan belum bisa digunakan untuk perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat disumpah.

Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan resiko yang akan terjadi yaitu berupa resiko keamanan. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara

Dengan diberlakukannya e-court di setiap pengadilan, akan memberikan beberapa manfaat kepada setiap masyarakat yang diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
2. Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran dalam bank;
3. Dokumen tersip dengan baik dan bisa terakses dari berbagai lokasi;
4. Proses temu kembali dengan cepat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep e-court di pengadilan ditujukan untuk memudahkan pelayanan kepada setiap lapisan masyarakat di mana masyarakat tidak harus datang secara manual ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, melainkan setiap masyarakat dapat mendaftarkan perkara dan seluruh kegiatan persidangan dapat dikirim melalui internet dengan sistem e-court di setiap pengadilan. Oleh karenanya, seluruh masyarakat harus dapat memahami kemudahan yang telah menjadi salah satu terobosan di pengadilan ini guna memberikan pelayanan yang lebih optimal.

¹¹ Pengadilan Negeri Sumber. *Buku Panduan E-Court*. (Cirebon: Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1 B, 2019)., hlm. 4.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan E-Court di Pengadilan

Jika pengadilan berpedoman pada asas pelayanan publik yang transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses dan sebagainya, akan sangat sulit untuk diimplementasikan tanpa mengadopsi kemajuan teknologi, dan memanfaatkannya di dalam penerapan.

Sehingga, untuk mewujudkan semua itu, Mahkamah Agung RI bersama lingkungan peradilan dibawahnya, selalu menggunakan kemajuan teknologi informasi sebagai pendukung sebagai upaya transparansi agar peningkatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung tetap terjaga.

Untuk itu, dalam pelaksanaan yang nyata, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimana pada PERMA No 3 Tahun 2018 tersebut hanya mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pengguna yang dapat beracara menggunakan E-Court tersebut hanya pengguna pendaftar saja yaitu Advocad.

Sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan kemudian di perbarui lagi dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹² Hal tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung untuk

¹² Pasal 1 Angka 7, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

pembaruan dalam mewujudkan reformasi dunia peradilan di Indonesia dengan mengeluarkan aplikasi E-Court.

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.¹³ Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja *e-Court* pada pengadilan, berikut dokumen yang harus dipenuhi yaitu :

1. Perorangan
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
2. Kementerian/Lembaga/BUMN
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
 - b. Kartu Pegawai;
 - c. Surat Kuasa/Surat Tugas.
3. Kejaksaan
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
 - b. Kartu Pegawai;
 - c. Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas
4. Badan Hukum
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
 - b. Surat Keputusan sebagai Karyawan;
 - c. Surat Kuasa Khusus.

¹³ *Bunyi Pasal 8*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

5. Kuasa Insidentil

- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP;
- b. Surat Kuasa Khusus;
- c. Ijin insidentil dari Ketua Pengadilan¹⁴

Ke dua Perma yang telah disebutkan di atas, menjadi dasar eksistensi diberlakukannya e-court di sejumlah pengadilan di Indonesia, adanya regulasi ini memberikan ruang kepada pengadilan untuk dapat melakukan persidangan secara elektronik, sebagai bukti bahwa pengadilan mengadopsi kemajuan teknologi, dan memanfaatkannya di dalam penerapan, tidak terkecuali Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dengan Terciptanya pelaksanaan di pengadilan menggunakan E-Court dalam penyelesaian perkara, diharapkan mampu memenuhi amanat UU No 48 Tahun 2009, yaitu untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk semua pihak yang berperkara di pengadilan.

Sebagai landasan hukum, peraturan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana yang di atur dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.¹⁵

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.¹⁶ Maka dari itu, penggunaan E-Court adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan menjadikan pengadilan yang lebih

¹⁴ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

¹⁵ Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

¹⁶ Bunyi *Pasal 1 Angka 1*, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Namun, dalam hal pelaksanaannya, layanan yang di berikan oleh pengadilan melalui E-Court akan ada kendala yang dihadapi, yang kemudian akan diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan dalam pemberlakuan E-Court kiranya perlu penyempurnaan untuk tercapainya tujuan pemberlakuan E-Court itu sendiri. Pertama, pelaksanaan sidang secara online (E-Litigasi) harus didasari kesepakatan semua pihak. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat diterapkannya E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata meskipun Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengupayakan penyelesaian perkara melalui E-Court. Sebagaimana yang tertulis oleh Kementerian Keuangan dalam salah satu artikelnya, bahwa dalam prakteknya terkadang ada pihak tertentu yang terkedala mengikuti persidangan dilakukan secara E-Court dengan alasan *gaptek*, sehingga majelis hakim juga tidak bisa memaksakan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara online, padahal apabila pihak tersebut memang benar-benar *gaptek*, majelis hakim dapat memfasilitasi agar pihak yang tidak setuju tersebut datang langsung ke pengadilan setempat untuk dibantu penginputan dokumen pada aplikasi E-Court oleh petugas dari pengadilan, sehingga tidak merugikan pihak lain yang telah sepakat melaksanakan sidang secara online.¹⁷

D. Konsep Efektivitas

Pembahasan mengenai Efektivitas adalah sebuah topic yang menarik untuk di bahas, karena efektifitas ialah sebuah konsep yang luas, mencakup berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam organisasi.

Konsep efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai

¹⁷ Kementerian Keuangan, Diakses Melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, pada Rabu, 17 mei 2023

tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.¹⁸

Berikut penjelasan beberapa ahli mengenai efektivitas, diantaranya adalah menurut Pasolong (2007: 4) mengatakan bahwa “efektifitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”.

Hidayat, mengungkapkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya.

Schemerhon John R. Jr. juga mengungkapkan bahwa efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan outputrealisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$, disebut efektif.

Selanjutnya, Prasetyo Budi Saksono mengungkapkan seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.¹⁹

Miller, mengemukakan bahwa “efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya, namun, efektifitas ini harus dibedakan dengan efisiensi, dikarenakan efisiensi terutama mengandung

¹⁸ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 126

¹⁹ Lysa Angrayni, dan Yusliati, *Efektifitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13

pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.²⁰

Selanjutnya, Soewarno Handayani grat menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti terciptanya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Georgopolous dan Tannemaum mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.²¹

Untuk mengukur tingkat keberhasilan, penting untuk mengetahui unsur-unsur dari kriteria efektivitas diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan
4. Ketetapan dalam menentukan pilihan
5. Ketetapan berfikir
6. Ketetapan dalam melakukan perintah
7. Ketetapan dalam menentukan tujuan
8. Ketetapan sasaran

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan secara sederhana, bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah pengukuran seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Sehingga efektifitas merupakan konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya.


²⁰ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Cet. 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 138

²¹ La Tarifu, *Komunikasi Pertanian Konsep Penyampaian Pesan Dan Penyuluhan*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 67

Namun, jika berbicara asas efektivitas, yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Sedangkan dalam pasal 58 huruf (i) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna”²²

Oleh karena itu, efektivitas juga dapat di pahami, sebagai tercapainya tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihancara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.



²² Pasal 58 Huruf (I), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

BAB TIGA

PENERAPAN *E-COURT* DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.⁴³ Keterangan tersebut serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada

⁴³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388: Hadi menyatakan, masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dahulu juga tidak dapat terlepas dari pengambilan rujukan hukum adatnya. Inilah barangkali menjadi imbalan tentang hukum Islam dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan. Lihat dalam, Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 254: Kesultanan Aceh saat masa lampau dalam menetapkan hukum juga didasarkan pada hukum, adat, reusam, dan qanun, yang kesemuanya berada di bawah naung agama Islam Syariat Nabi. Lihat, Qurrotul Aini, dkk., "Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya". Jurnal: *Yudisia*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), hlm. 103.

slogan yang menyebutkan: “*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*”.⁴⁴ Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadi Malik al-Adil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qadi Malik al-Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Ulee Balang terdapat Qadi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap putusan Qadi Ulee Balang diajukan ke Qadi Malik al-Adil.⁴⁵

Di Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Ulee Balang ada pengadilan yang diketuai oleh Ulee Balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama “Musapat” yang dikepalai oleh Controleur, dimana Ulee Balang serta pejabat-pejabat yang tertentu menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya melulu bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadi Ulee Balang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh Ulee Balang yang bersangkutan dengan didampingi Qadi Ulee Balang dimaksud.⁴⁶

⁴⁴Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

⁴⁵Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

⁴⁶Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:⁴⁷

1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya
2. Pembahagian pusaka (kewarisan)
3. Harta wakaf, hibah, shadaqah dan selainnya
4. Baitul mal.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang kebetulan bekerja pada kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Agama.

⁴⁷Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHfMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2019.

Inti dari pernyataan dimaksud adalah mengharap/meminta kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hingga tercapai, meski dengan jalan menyimpang (*afwijken*) dari prosedur biasa. Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama.⁴⁸

Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh lebih luas. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh.⁴⁹

⁴⁸Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2019.

⁴⁹Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2019.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.⁵⁰

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah

⁵⁰Masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁵¹

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:⁵²

- a. Al-Aḥwāl al-Syakhsiyah
- b. Mu'āmalah
- c. Jināyah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi

⁵¹Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

⁵²Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 62: Lihat juga, Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al-'Adalah*. Vol. 13, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.⁵³ Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu: *“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung”*. Dalam menjalankan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama “Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A” yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkamah diberikan kewenangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang nikah atau perkawinan (*al-ahwal al-syakhsiyah*), perdata (*mu'amalah*), maupun

⁵³Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Setelah Kemerdekaan RI*. Diakses melalui: <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/187-sejarah-perkembangan-peradilan-agama-di-aceh-sebelum-dan-setelah-memerdekaan.html>, tanggal 22 September 2019.

perkara di bidang tindak pidana (*jinayah*). Salah satu perkara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah perkara di bidang perkawinan (*al-ahwal al-syakhsiyah*), khususnya masalah eksekusi nafkah yang lampau setelah terjadinya perceraian, yang umum diistilahkan dengan nafkah *madiyah*. Untuk lebih jelasnya, masalah ini akan diuraikan dalam sub bahasan selanjutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Konsep *E-Court* atau *Electronic Court* telah dikemukakan terdahulu, yaitu pengadilan elektronik atau sistem pengadilan yang dilaksanakan dengan memakai informasi dan komunikasi elektronik secara online. Konsep *E-Court* ini layanan yang berbasis kepada empat aspek penting, yaitu *e-filing* (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online) *e-summons* (pemanggilan pihak secara online) dan juga *e-litigation* (persidangan secara online).⁵⁴

Keempat sistem pelayanan secara online di atas merupakan langkah penting sekaligus impelemntasi pelayanan prima yang diterapkan oleh lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. *E-filing* (pendaftaran perkara secara online di pengadilan) mempunyai alur minimal enam langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pertama harus mendaftar pada pengadilan tujuan. Pendaftaran ini dilakukan oleh para pihak yang dikuasakan kepada kuasa hukum atau dapat juga atas nama pribadi (tanpa pengacara). Hanya saja, sekiranya yang mendaftarkan adalah kuasa hukum atau advokad, maka seluruh tahapan mengenai akses *e-court* ini sepenuhnya dilakukan oleh kuasa hukum.
2. Setelah mendaftar, maka pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Nomor registrasi ini kemudian menjadi


⁵⁴Diakses melalui: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, tanggal 22 Februari 2023.

bagian penting untuk tahapan berikutnya, mislanya penentuan jadwal sidan dan lainnya.

3. Langkah berikutnya adalah mengunggah dokumen surat kuasa yang sudah bermaterai.
4. Mengisi identitas
5. Mengunggah berkas perkara
6. Langkah terakhir adalah menunggu proses pembayaran panjar, di mana alur dan akses pembayaran panjar ini memiliki pola tersendiri.

Alur dan langkah *e-filing* sebagaimana tersebut di atas bisa dipahami dalam gambar berikut:

Gambar 3.1: Tata Cara *E-Filing*



Sumber: MS Banda Aceh (Februari 2023)

Berdasarkan alur di atas, dapat dipahami bahwa pihak yang berperkara pada dasarnya bisa diwakilkan kepada kuasa hukum untuk dapat mendaftarkan sendiri perkara yang diajukan, baik itu masalah perceraian, gugatan warisan, dan masalah hukum lainnya baik berbentuk gugatan atau permohonan. Pihak yang mendaftar ini selanjutnya disebut dengan pengguna terdaftar. Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan pengguna terdaftar adalah advokad atau kuasa hukum, bukan pihak yang secara langsung berperkara. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 butir 4 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Pengguna terdaftar ialah advokad yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung”.

Ketentuan di atas mempertegas bahwa aluar pendaftaran secara online bagi para pihak dilakukan oleh pengguna terdaftar, yaitu advokad atau kuasa hukum. Hanya saja, pada faktualnya, pihak yang berperkara tanpa ada kuasa hukum juga dapat mendaftarkan sendiri melalui *e-filling*. Hal ini diakui oleh Yusri, salah satu Hakim di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, bahwa yang mendaftarkan ke *e-court* dapat dilakukan oleh kuasa hukum atau advokad sekiranya pemohon atau penggugat menggunakan jasa kuasa hukum, atau dapat juga dilaksanakan secara pribadi atau perorangan yang menjadi pemohon dan penggugat secara langsung.⁵⁵ Demikian juga dikemukakan oleh Rifki Maulana, selaku staf di bagian Informasi dan Teknologi (IT) menyebutkan seperti berikut:

“Para pengacara wajib mempunyai akun email untuk masuk ke *e-court*, lalu sekiranya pengacara tidak bisa membuka akun *e-court* maka mereka juga harus datang ke Mahkamah Syari’iyah supaya akunnya dapat diaktifkan. Bagi masyarakat wajib datang ke Mahkamah Syar’iyah untuk mengaktifkan akun *e-court* tersebut, hal tersebut bagi mereka yang tidak menggunakan jasa pengacara kalau mereka menggunakan jasa pengacara maka tidak perlu membuka akun *e-court* lagi sebab sudah ada pada

⁵⁵Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

pengacara. Biasanya jika menggunakan jasa advokad akan lebih memudahkan para pihak”.⁵⁶

Tahap berikutnya pasca pendaftaran pertama ialah melakukan pembayaran uang panjar perkara atau *e-payment*. *E-payment* adalah suatu sistem pembayaran dengan menggunakan fasilitas elektronik berupa internet dan perangkat tertentu sebagai perantara antara pihak yang berperkara dengan pihak lembaga Pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Pembayaran perkara ini juga memiliki alur tertentu di dalam pelaksanaannya diproses setelah dilakukan pendaftaran. Langkah di dalam pembayaran ini dapat dikemukakan berikut:

1. Setelah mendaftar, para pihak atau melalui kuasa hukum (advokad) secara langsung mengakses akses *e-court* dan membuka laman pembayaran secara online.
2. Meninjau besaran biaya perkara di lama yang sudah disediakan dalam situs *e-court*.
3. Melakukan perkiraan biaya perkara yang terformal di dalam bentuk *e-skum* atau Surat Kuasa Untuk Membayar dalam bentuk elektronik. *E-skum* adalah aplikasi perkiraan perhitungan biaya perkara yang bisa digunakan oleh tiap pencari keadilan (pemohon atau tergugat). Aplikasi *e-skum* ini sebagai satu sistem aplikasi yang sengaja dikembangkan sistem IT dan sekaligus sebagai implementasi dari amana Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan *e-court*. Fungsi *e-skum* sebagai simulator biaya perkara yang dilaksanakan baik di tingkat pertama dan kedua (banding), maupun di tingkat kasasi.
4. Langkah berikutnya adalah menunggu serta mendapatkan rekening virtual dari bank. Dalam konteks ini, bank yang dimaksudkan telah memiliki kerja sama dengan Mahkamah Syar’iyah.

⁵⁶Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.

5. Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik. Notifikasi ini diperoleh secara langsung melalui akun yang sudah didaftarkan di awal oleh kuasa hukum atau secara pribadi.
6. Panjar perkara secara nominal. Pada tahap ini, para pihak atau kuasa hukum harus membayar kepada nomor rekening bank yang bersangkutan di dalam waktu 1x24 jam. Sekiranya di dalam batas waktu itu tidak membayar, maka para pihak wajib untuk mendaftar ulang sebagaimana tahapan-tahapan awal mulai dari *e-filling* sampai *e-payment*.

Keenam alur di atas dapat dikemukakan kembali ke dalam langkah-langkah seperti dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.2: Alur E-Payment



Sumber: MS Banda Aceh (Februari 2023)

Mekanisme *e-court* sebagaimana tersebut di atas memiliki dua tahap umum yaitu melakukan pendaftaran secara pribadi atau melalui kuasa hukum, kemudian diikuti dengan proses pembayaran secara online kepada rekening yang sudah ada dan ditentukan oleh pihak pengadilan. Langkah berikutnya adalah pemanggilan para pihak secara online atau *e-summons*. *E-summons* ataupun pemanggilan para pihak secara online ini disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi *e-court*.⁵⁷

Pemanggilan secara online tersebut akan menentukan apakah para pihak itu berkehendak beracara secara online atau tidak. Sekiranya tidak setuju, maka proses persidangan dilakukan secara manual, dan sekiranya keduanya bersedia, maka di dalam prosesnya dilakukan secara online, mulai dari surat gugatan, replik-duplik, hingga putusan dilakukan secara online dan dikirimkan kepada para pihak. Alur proses pemanggilan secara online ini dapat dipahami dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.3: Alur E-Summons



Sumber: MS Banda Aceh (Februari,2023)

⁵⁷Diakses melalui: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 23 Februari 2023.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan *e-court* ini berbasis teknologi internet dan dioperasikan berdasarkan sistem elektronik atau perangkat penunjang untuk menyalurkan informasi dari pengadilan kepada pihak yang bersangkutan atau sebaliknya dari para pihak pada pengadilan. Penggunaan internet bertujuan untuk memberikan informasi seputar layanan kepada pengguna layanan.⁵⁸ Menurut Yusri, *e-court* Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sama seperti Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh dan lembaga peradilan di Indonesia pada umumnya, yaitu dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵⁹ Dalam keterangan Yusri juga disebutkan sebagai berikut:

“Dimulainya pemberlakuan *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sejak dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. tujuan *e-court* tersebut adalah bentuk pelayanan masyarakat. *E-court* juga didedikasikan agar memudahkan masyarakat dalam beracara di pengadilan”.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa proses penggunaan *e-court* ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada individu yang mencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah. Mekanisme penggunaan *e-court* memungkinkan kepada para pihak melaksanakan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, menerima panggilan dari pengadilan dan dapat pula melakukan proses persidangan, dan semuanya dilakukan secara online atau *daring* (dalam jaringan). Pelaksanaan persidangan masih memungkinkan dilakukan secara manual apabila salah satu pihak tidak setuju dilakukan secara online. Maknanya, *e-litigation* atau proses persidangan secara

⁵⁸Nurmah Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 78.

⁵⁹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

⁶⁰Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

online ialah bentuk pilihan, dan para pihak bebas untuk memilih apakah dilakukan secara alaktronik (online) atau manual sebagaimana yang berlaku pada umumnya seperti para pihak hadir di sidang pengadilan, proses gugatan, jawaban, replik dan duplik hingga putusan dilakukan secara manual dan langsung.

C. Efektivitas Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Implementasi dan pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh baru dimulai tahun 2019 semenjak dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019. Sejauh ini, Yusri menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah berjalan cukup efektif dan maksimal. Penggunaan sistem elektronik ini sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19, yaitu dimulai sejak tahun 2019 setelah dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, namun begitu prosesnya baru dikenal secara luas dan palaksanannya juga cukup massif di waktu Pandemi Covid-19 sedang berlangsung.⁶¹


Untuk mengukur efektivitas penggunaan *e-court* ini, maka yang digunakan adalah efektivitas hukum. Secara teoritis dan konseptual, efektivitas hukum pada gilirannya menunjukkan pada efektif tidaknya pemberlakuan hukum yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau instansi terkait. Dalam hal ini, hukum dimaksudkan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan aturan hukum oleh para ahli bisa diukur efektivitasnya dengan indikator tertentu, mulai dari materi hukum, instansi atau lembaga yang melaksanakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan juga sarana dan prasarana sebagai alat penunjang dalam melaksanakan materi hukum tersebut.⁶²

⁶¹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

⁶²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar: Grand Theory dalam Hukum*, Cet, 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117: Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, Edisi Dua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 308-310.

Mengukur sudah efektif tidaknya hukum dapat dilihat dari pada pencapaian tujuan, kemampuan (termasuk di dalamnya adalah sistem yang dijalankan), serta pemanfaatan tenaga manusia.⁶³ Konsep efektivitas dapat disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.4: Konsep Efektivitas Steers dan Argris



Sumber: Hessel Nogi Tangkilisan, 2005. (Februari 2023)

Teori efektivitas mempunyai cakupan yang relatif cukup luas, baik dilihat dari sudut pandangan kinerja pelayanan, aktivitas dan kinerja organisasi, atau di dalam mengukur efektivitas hukum. Luasnya cakupan teoretis efektivitas tersebut juga berpengaruh pada indikator-indikator yang digunakan. Mengukur efektivitas hukum memiliki indikator tertentu, secara umum meliputi 4 (empat) macam yaitu ada materi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang baik, ada masyarakat dan kesadaran hukum yang baik, serta ada sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dalam meneggakan opsi-opsi hukum yang telah diatur dalam materi hukum tadi.⁶⁴

⁶³Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 139.

⁶⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 308-310.

Kaitan dengan penggunaan *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Yusri mengklaim telah efektif, meskipun belum maksimal terlaksana sebab masih ditemukan beberapa kendala. Dalam keterangannya diulas sebagai berikut:

“Dari segi efektifitas, dapat dikatakan sudah efektif pelaksanaan *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Sejauh ini, *e-court* di Mahkamah Syar'iyah belum bisa dikatakan maksimal, namun saat ini sudah dilakukan dan diupayakan dengan baik, bahkan penggunaan *e-court* ini telah ada dan banyak kasus sudah menggunakan *e-court*”.⁶⁵

Untuk mengetahui klaim tersebut di atas, dapat dilihat kembali dalam aspek empat indikator efektivitas hukum sebelumnya, seperti dipahami dalam uraian di bawah ini:

1. Ditinjau aspek indikator materi hukum, penggunaan *e-court* sudah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019. Secara materi hukum, Perma tersebut memiliki isi dan materi hukum yang lengkap, mulai dari syarat-syarat pendaftaran, ketentuan proses pendaftaran online, proses pembayaran hingga proses persidangan secara online atau elektronik.
2. Dilihat dari aspek indikator pelaksana hukum, para hakim dan bagian staff Informasi dan Telekomunikasi (IT) Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sudah mampu mengoperasionalnya dengan baik.⁶⁶ Di sisi lain, para pihak yang berperkara juga dapat mengikuti proses *e-court* dengan menggunakan jasa advokad (kuasa hukum), meski demikian masih ada kendala mengenai tidak semua masyarakat memiliki

⁶⁵Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

⁶⁶Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

pengetahuan tentang teknologi informasi sehingga penggunaan *e-court* tidak terlaksana bagi masyarakat yang belum paham teknologi.⁶⁷

3. Dilihat dari masyarakat, di poin kedua telah dijelaskan bahwa tidak semua masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara mengetahui dan paham tentang *e-court*. Karena itu, bagi para pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum, maka prosesnya akan maksimal, sementara bagi pihak yang secara individu tanpa memiliki advokad lebih memilih mengikuti proses manual di pengadilan.
4. Dilihat dari aspek indikator sarana dan prasarana, sejauh ini sudah baik, di antaranya kelengkapan perangkat komputer serta situs atau laman *e-court* di Mahkamah Syar'iyah sudah tersedia dengan baik. Hanya saja, ada kendala dari aspek jaringan, sebab ada kondisi di mana jaringan internet mengalami hambatan dan tidak berfungsi.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak sepenuhnya efektif, meskipun ada klaim sebelumnya yang menyebutkan pelaksanaannya sudah efektif. Klaim tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa poin yang menjadi kendalanya, di antaranya terdapat pada indikator masyarakat yang tidak sepenuhnya paham mengoperasikan *e-court*, ditambahkan indikator sarana dan prasarana, khususnya sistem internet yang memiliki kelemahan jaringan. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum maksimal dan belum efektif.

⁶⁷Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.

⁶⁸Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.

D. Kelebihan dan Kekurangan terkait Pelaksanaan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Penggunaan *e-court* di lembaga peradilan adalah sudah menjadi tuntutan di dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah didukung dengan lembaga-lembaga negara yang menjalankan sistem operasionalnya yang efisien, modern, akuntabel dan transparan. Sistem operasional yang efisien dan modern hanya bisa dilakukan sekiranya semua jenis layanan yang berkembang, apalagi produk ilmu pengetahuan saat ini dapat dimanfaatkan secara baik. penggunaan layanan online dengan menggunakan perangkat elektronik adalah salah satu bagian dari proses menuju lembaga negara yang modern dan transparan.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur secara tegas bahwa penggunaan media online dalam berperkara di pengadilan adalah suatu upaya untuk memaksimalkan pelayanan di pengadilan yang efisien dan modern. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu:

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”.

Penggunaan dan pemanfaatan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut ini, dapat dijelaskan kedua aspek ini:

1. Kelebihan pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Kelebihan pemanfaatan dan penggunaan sistem jaringan internet di saat berproses di pengadilan ialah dari sisi efisiensi waktu, kemudian biaya ringan, para pihak tidak lagi perlu membayar biaya pemanggilan yang umum berlaku di proses pemanggilan secara manual. Para pihak hanya dikenakan besar biaya administrasi.⁶⁹ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 2 Perma

⁶⁹Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Maret 2022.

Nomor 1 Tahun 2019 di awal, bahwa ketentuan tentang *e-court* diperuntukkan agar berpekerja di pengadilan menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

2. Kekurangan pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Selain kelebihan, pelaksanaan *e-court* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mempunyai kekurangan tersendiri. Sejauh ini kekurangan yang ada dan muncul berkaitan langsung dengan kendala *e-court* seperti dikemukakan di awal. Kekurangan pelaksanaan *e-court* tersebut bisa dibedakan menjadi dua aspek yaitu:

- a. Dari aspek masyarakat, para pihak yang berpekerja ada yang belum tahu dan belum mengerti mengoperasikan sistem online, baik pada tahapan *e-filling*, *e-payment*, atau *e-summons*. Hal tersebut juga mengindikasikan para pihak juga akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses *e-litigation* (beracara di pengadilan secara online, seperti menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan lainnya).
- b. Dari aspek sistem jaringan, terkadang jaringan untuk mengakses *e-court* mengalami kendala masuk atau *sign*.⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan Rifki Maulana, Staff Bagian IT Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada Tanggal 25 Maret 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Mekanisme atau pola pelaksanaan *e-court* terdiri dari empat bagian, yaitu bagian pendaftaran secara online (*e-filling*) dilakukan oleh kuasa hukum/advokad atau individu yang berperkara, bagian kedua pembayaran biaya secara online (*e-payment*) oleh pengguna terdaftar, bagian tiga pemanggilan para pihak secara online (*e-simmons*) oleh pihak Mahkamah Syar'iyah, dan terakhir bagian keempat melaksanakan persidangan secara online (*e-litigation*) sesuai pilihan pihak yang berperkara.
2. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak sepenuhnya efektif. Indikator efektivitas hukum minimal harus memenuhi empat aspek yaitu materi hukum, pelaksana hukum, masyarakat hukum, dan fasilitas dan sarana-prasarana dalam melaksanakan hukum. Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan materi hukum yang telah merinci proses pelaksanaan *e-court* di pengadilan, para hakim dan advokad merupakan para penegak hukum yang telah mengerti mengoperasikan sistem *e-court*, masyarakat atau para pihak yang berperkara masih belum paham dan mengerti dalam mengoperasikan *e-court*, dan sarana-prasarana seperti perangkat internet masih ada kendala jaringan. Atas dasar itu, tidak semua indikator efektivitas hukum dipenuhi dalam pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki aspek kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan pelaksanaan *e-court* adalah efisiensi waktu, biaya ringan, para pihak tidak lagi perlu membayar biaya pemanggilan, tapi hanya ditetapkan biaya administrasi. Adapun kekurangan pelaksanaan *e-court* adalah para pihak yang berpekarra belum belum paham dan mengerti mengoperasikan sistem online, baik pada tahapan *e-filling*, *e-payment*, atau *e-summons* termasuk menggunakan aplikasi *zoom* saat proses *e-litigation* yaitu persidangan secara online. Selain itu kekurangan lainnya adalah sistem jaringan mengakses *e-court* mengalami kendala masuk atau *sign*.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Penegak hukum termasuk lembaga Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh perlu melakukan kerja sama dengan perangkat gampong dalam upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang keberadaan *e-court* agar masyarakat mendapatkan kemudahan dari segi efisiensi waktu, pembayaran biaya yang murah dan tidak lagi membayar biaya pembanggilan. Karena itu penting pula bagi pihak Mahkamah Syar'iyah melakukan pelatihan secara kontinu kepada masyarakat.
2. Staf bagian informasi dan telekomunikasi (IT) perlu memaksimalkan proses pelaksanaan *e-court* terutama tentang kendala jaringan perngkat. Lembaga pengadilan juga perlu menambah ahli IT yang profesional guna pelaksanaan *e-court* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat berjalan maksimal serta efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Ujian Profesi Advokat*. Jakarta: Grasindo. 2019.
- Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.
- Alisman, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat, *Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 1, No. 2, November 2014.
- Asep Nursobah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2014.
- Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman”. Jurnal: *al-‘Adalah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005..
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhamad Amri Habbibullah, Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, *Skripsi*, Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar: Grand Theory dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996

Nurmah Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Sumber. *Buku Panduan E-Court*. Cirebon: Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1 B, 2019.

Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B. *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*. Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019.

Qurrotul Aini, dkk., “Mahkamah Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya”. Jurnal: *Yudisia*. Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Retno Wulan Susanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Satdjipto Rahadjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*. Kubang: Permata Press, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Susanto, dkk, Menciptakan Sistem Peradilan Efisiensi dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 1, September 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Tri Ayu Damaiyanti, Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Khusus, *Skripsi*, Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Tresna, *Komentari HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Wawancara dengan Dr. Muslim Jamaluddin, M.H Sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 5 Fenruari 2021 Pukul 09.45 WIB di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



Lampiran 1 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2570/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Jamhuri, MA
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Riska Muliana
 N I M : 160101105
 Prodi : HK
 J u d u l : Efektivitas Pelaksanaan E-COURT di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh (analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)
K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Mei 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

2/3/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 318/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISKA MULIANA / 160101105**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan pen
 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektifitas Penerapan E-Court di Mahkamah Syar'iyah Banda Ac*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 01 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Wawancara





Lampiran 4 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : Riska Muliana
 NIM : 160101105
 Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.30
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Februari 1997
 Alamat : Jl.Jama'a Gang Sahabat LR. B Beurawe Banda
 Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 32 BANDA ACEH
 SMP : SMP NEGERI 18 BANDA ACEH
 SMA : SMK NEGERI 2 BANDA ACEH
 PTN : UIN Ar-Raniry, Hukum Keluarga Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Saifulllah Saad
 Nama Ibu : Basiah
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat : Jl.Jama'a Gang Sahabat LR. B Beurawe Banda
 Aceh